



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Lss**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. A. Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Lss mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan penetapan ahli Bahwa seorang laki-laki bernama H.A.Baso Arifuddin Petta Longi bin A.Hamsah Petta Tau, agama islam, telah meninggal dunia pada tanggal 21-10-2013 di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Bahwa, ketika almarhum Wafat ayahnya yang bernama A. Hamsah Petta Tau dan Ibunya bernama A. Besse Petta Sengeng telah meninggal dunia lebih dahulu;

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hj.A. Rospati bin A. Palaloi Petta Tiro pada tanggal 19 April 1977. (sesuai surat nikah, Nomor: 98/30/IV/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang;

4. Bahwa pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :

- a. Andi Yuliana, SE binti H.A. Baso Arifuddin Petta Longi umur 42 tahun;
- b. Andi Dewi Sartiana, SKM binti H.A. Baso Arifuddin Petta Longi umur 40 tahun;
- c. Andi Ristina umur S, Kep,Ns binti H.A.Baso Arifuddin Petta Longi 37 tahun
- d. A. Besse Astriana binti H.A. Baso Arifuddin Petta Longi umur 34 tahun
- e. A. Besse Nisrana binti H.A. Baso Arifuddin Petta Longi umur 33 tahun
- f. Andi Srideviana binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi umur 24 tahun

5. Bahwa Almarhum H.A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau (Pewaris) meninggalkan ahli waris bernama:

1. Hj. A. Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro umur 54 tahun (istri almarhum);
2. Andi Yuliana, SE, (sebagai anak kandung almarhum);
3. Andi Dewi Sartiana, SKM (sebagai anak kandung almarhum);
4. Andi Ristina, S, Kep, Ns (sebagai anak kandung almarhum);
5. A. Besse Astriana (sebagai anak kandung almarhum
6. A. Besse Nisrana (sebagai anak kandung almarhum)

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



7. Andi Srideviana (sebagai anak kandung almarhum)
6. Bahwa, para ahli waris kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa, Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari H.A.Baso Arifuddin Petta Longi bin A.Hamsah Petta Tau sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa semasa hidupnya, almarhum bekerja sebagai wirasawasta di Lasusua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (H.A.Baso Arifuddin petta longi bin A.Hamsah petta tau ) telah meninggal pada tanggal 21-10-2013
3. Menetapkan:
  1. Hj. A. Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro umur 54 tahun (istri almarhum)
  2. Andi Yuliana, SE (sebagai anak kandung almarhum);
  3. Andi Dewi Sartiana, SKM (sebagai anak kandung almarhum);
  4. Andi Ristina, S. Kep. Ns (sebagai anak kandung almarhum);
  5. A. Besse Astriana (sebagai anak kandung almarhum);
  6. A. Besse Nisrana (sebagai anak kandung almarhum);
  7. Andi Srideviana (sebagai anak kandung almarhum);Adalah ahli waris sah dari pewaris (H.A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tiro);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Andi Rospati binti Petta Tiro dengan Andi Arifuddin bin A. Hamsah Nomor 98/30/IV/1977, tanggal 19 April 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, bermaterai cukup dan up dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. A. Baso Arifuddin Nomor 04/KEL-PPN/SK.Kemat/II/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan Kanto Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (Hj. Andi Rospati) Nomor 474/29/III tanggal 12 Maret 2014 dari Kepala Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga alm. H. A. Baso Arifuddin Nomor 7308182603080013 tanggal 26 Maret 2008 yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi silsilah keluarga H.A. Baso Arifuddin Petta Longi, Nomor 01/ KEL-PPN/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



- f. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Yuliana, SE Nomor 7308185704780001 tanggal 02 Februari 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.7;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Dewi Satriana Nomor 7316046305790002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Engrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.8;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Ristina Nomor 7305016303830004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Besse Astriana Nomor: 7308185202860002 tanggal 13 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.10;
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Besse Nisrana Nomor : 7308185212870005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.11;
- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Srideviana Nomor 7308187012960003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.12;

**b. Bukti Saksi :**

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, **Andi Patarai, S.H bin Andi Baso Addi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Toddopuli, Komp GPS, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah  
wa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj. A. Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro;

- Bah  
wa saksi kenal Pemohon karena selaku ipar, karena saksi bersepuh dengan H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa Pemohon menikah dengan H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau pada tahun 1977 di Ujung Pandang saat itu, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya;

- Bah  
wa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa setelah menikah Pemohon dengan suaminya H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau, pernah berpindah-pindah tempat tinggal bahkan pernah tinggal di Lasusua menjual emas dan bolak balik ke Bone sampai memiliki kebun di Lasusua;

- Bah  
wa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli waris;

- Bah  
wa yang meninggal adalah suami Pemohon bernama alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena sakit paru-paru pernapasan dan meninggal di rumah sakit RS. Dr. Muh. Yasin Watampone;

-

Bah

wa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau meninggal tanggal 21 Oktober 2013 dan dikebumikan di Cempa, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

-

Bah

sa saksi datang pada waktu di kebumikan, dan sebelum meninggal saksi sering datang membesuk almarhum H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau di rumah sakit dan di rumahnya;

-

Bah

wa Pemohon dengan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau telah di Karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;

- a. Andi Yuliana, SE, (sebagai anak kandung almarhum);
- b. Andi Dewi Sartiana, SKM (sebagai anak kandung almarhum);
- c. Andi Ristina, S, Kep, Ns (sebagai anak kandung almarhum);
- d. A. Besse Astriana (sebagai anak kandung almarhum);
- e. A. Besse Nisrana (sebagai anak kandung almarhum);
- f. Andi Srideviana (sebagai anak kandung almarhum);

- Bahwa orang tua alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau bernama A. Hamsah Petta Tau dan Ibunya bernama A. Besse Petta Sengeng dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

-

Bah

wa semasa hidupnya alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau hanya sekali menikah dan hanya menikah dengan Pemohon;

-

Bah

wa ahli waris alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau semuanya beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah  
wa sebelum meninggal hubungan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi  
bin A. Hamsah Petta Tau dengan Pemohon dan juga anak-anaknya  
rukun dan harmonis serta komunikasinya berjalan baik;

Saksi 2, **Andi Tanjong bin H. Andi Pajarunggi**, umur 59 tahun, agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di  
Jl. Sastra 1 Blok A No. 26 RT. 004 RW. 006, Kel. Bangkala, Kec.  
Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah,  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah  
wa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj. A. Rospati binti A.  
Palaloi Petta Tiro;

- Bah  
wa saksi kenal Pemohon karena selaku ipar, karena saksi bersepupuh  
dengan H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa Pemohon menikah dengan H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A.  
Hamsah Petta Tau pada tahun 1977 di Ujung Pandang, namun saksi  
tidak datang saat menikah;

- Bah  
wa nanti setelah menikah saksi baru ketemu Pemohon dengan H. A.  
Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa semasa hidupnya H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah  
Petta Tau dengan Pemohon pernah berpindah-pindah tempat tinggal  
bahkan pernah tinggal di Lasusua berdagang/jualan sampai memiliki  
kebun;

- Bah  
wa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan  
Ahli waris;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bah  
wa yang meninggal adalah suami Pemohon bernama alm. H. A. Baso  
Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

- Bah  
wa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau  
meninggal karena sakit paru-paru pernapasan dan meninggal di  
rumah sakit RS. Dr. Muh. Yasin Watampone;

- Bah  
wa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau  
meninggal tanggal 21 Oktober 2013 dan dikebumikan di Cempa, Desa  
Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

- Bah  
sa saksi tidak datang pada waktu di kebumikan, karena saksi berada  
di Makassar;

- Bah  
wa Pemohon dengan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A.  
Hamsah Petta Tau telah di Karuniai 6 (enam) orang anak masing-  
masing bernama;

- a. Andi Yuliana, SE, (sebagai anak kandung almarhum);
- b. Andi Dewi Sartiana, SKM (sebagai anak kandung  
almarhum);
- c. Andi Ristina, S, Kep, Ns (sebagai anak kandung  
almarhum);
- d. A. Besse Astriana (sebagai anak kandung almarhum)
- e. A. Besse Nisrana (sebagai anak kandung almarhum)
- f. Andi Srideviana (sebagai anak kandung almarhum)

- Bahwa orang tua alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah  
Petta Tau bernama A. Hamsah Petta Tau dan Ibunya Bernama A. Besse  
Petta Sengeng dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

- Bah  
wa semasa hidupnya alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



Hamsah Petta Tau hanya sekali menikah dan menikah dengan Pemohon saja;

-

Bah

wa ahli waris alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau semuanya beragama Islam sampai sekarang;

-

Bah

wa sebelum meninggal hubungan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau dengan Pemohon hubungannya rukun dan harmonis serta sangata dekat dengan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari seorang pewaris bernama alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alm. Mudawing adalah suami dari Pemohon telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 2013 di rumah sakit Dr. Muh. Yasin Watampone, dan di makamkan di Cempa Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris diperlukan untuk mengurus harta warisan Alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau yang berkaitan harta warisan Pewaris dan pengurusan administrasi lainnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti secara formil pemohon telah menikah dengan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau, pada hari Selasa tanggal 19 April 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti secara formil bahwa Pemohon meninggal pada tanggal 21 Oktober 2013, karena sakit paru-paru dan pernapasan kemudian meninggal di Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti secara formil Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga memiliki alas hak untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti secara formil bahwa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau merupakan kepala Keluarga yang memiliki istri (Pemohon) serta anak-anak yang tercantum di dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa silsilah keluarga Pemohon maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon adalah isteri alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau adalah ahli waris (isteri) yang masih hidup dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.12, berupa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa secara formil pewaris H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau telah meninggalkan 7 orang ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Andi Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro (Istri Almarhum)
2. Andi Yuliana, SE, (anak kandung almarhum);
3. Andi Dewi Sartiana, SKM (anak kandung almarhum);

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



4. Andi Ristina, S. Kep, Ns (anak kandung almarhum);
5. A. Besse Astriana (anak kandung almarhum
6. A. Besse Nisrana (anak kandung almarhum
7. Andi Srideviana (anak kandung almarhum)

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Andi Patarai, S.H bin Andi Baso Addi dan Andi Tanjong bin H. Andi Pajarunggi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari alm H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;
- Bahwa alm H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau meninggal pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2013 di RS Dr. MUH. YASIN Watampone;
- Bahwa Pemohon dan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau di karuniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut;
  1. Andi Yuliana, SE, (anak kandung almarhum);
  2. Andi Dewi Sartiana, SKM (anak kandung almarhum);
  3. Andi Ristina, S,Kep,Ns (anak kandung almarhum);
  4. A.Besse Astriana (anak kandung almarhum
  5. A.Besse Nisrana (anak kandung almarhum

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



6. Andi Srideviana (anak kandung almarhum)

- Bahwa alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau telah meninggalkan ahli waris isteri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris semuanya beragama Islam;

Bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah salah satu tujuan untuk mengurus berkaitan harta warisan alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Pasal 171 huruf b: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Pasal 171 huruf c: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau adalah:

1. Hj. Andi Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro (Isteri Almarhum)
2. Andi Yuliana, SE, (anak kandung almarhum);
3. Andi Dewi Sartiana, SKM (anak kandung almarhum);
4. Andi Ristina, S,Kep,Ns (anak kandung almarhum);
5. A. Besse Astriana (anak kandung almarhum);
6. A. Besse Nisrana (anak kandung almarhum);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss



7. Andi Srideviana (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1, harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Agama Lasusua harus mencantumkan amar penetapan kematian atas diri pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.12 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a tentang kelompok-kelompok ahli waris, sehingga Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris sah dari pewaris Alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Alm. H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hasmsah Petta Tau) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2013 di RS. Muh. Yasin Watampone, Kabupaten Bone karena sakit;
3. Menetapkan:

- a. Hj. A. Rospati binti A. Palaloi Petta Tiro;
- b. Andi Yuliana SE, binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;
- c. Andi Dewi Satriana, SKM binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;
- d. Andi Ristina, S. Kep. Ns binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;
- e. Besse Astriana binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;
- f. Besse Nisrana binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;
- g. Andi Srideviana binti H. A. Baso Arifuddin Petta Longi;

Adalah ahli waris sah dari pewaris (Almarhum H. A. Baso Arifuddin Petta Longi bin A. Hamsah Petta Tau)

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss





**Hasbullah, S.H**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Syamsul Bahri, S.H**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Lss